



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2021

MENKOPOLHUKAM.  
Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program

komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.

13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
23. Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator.

### BAB II

#### TATA KELOLA SPBE

#### Pasal 3

- (1) Menteri Koordinator menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;

- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

#### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian Koordinator.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis di Kementerian Koordinator;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE di Kementerian Koordinator;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE di Kementerian Koordinator;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE di Kementerian Koordinator; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian Koordinator.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan

Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan rencana strategis Kementerian Koordinator.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;

- b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Kementerian Koordinator.
  - (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Kementerian Koordinator.
  - (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
  - (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
  - (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Kementerian Koordinator;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.



- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja serta diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan berkoordinasi kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan

penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data indonesia.
- (3) Unit kerja di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit kerja di Kementerian Koordinator, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

#### Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Kementerian Koordinator.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

## Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian Koordinator untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Koordinator harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian Koordinator dengan jaringan pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Kementerian Koordinator melaksanakan fungsi layanan pusat data di Kementerian Koordinator.
- (2) Layanan pusat data di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (3) Seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator harus memanfaatkan layanan pusat data di Kementerian Koordinator.
- (4) Layanan pusat data di Kementerian Koordinator dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Reviu layanan pusat data di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator melalui tim koordinasi SPBE Kementerian Koordinator.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Kementerian Koordinator harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

#### Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Kementerian Koordinator untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah

mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Kementerian Koordinator harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Kementerian Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Kementerian Koordinator dan tidak dapat digunakan di luar Kementerian Koordinator tanpa persetujuan dari unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

#### Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan

- e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator harus menerapkan Keamanan SPBE.
  - (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Kementerian Koordinator dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

#### Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Kementerian Koordinator.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kementerian Koordinator.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Koordinator.



- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Kementerian Koordinator.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### BAB III MANAJEMEN SPBE

#### Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

#### Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Kementerian Koordinator.

- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.

- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Kementerian Koordinator.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Kementerian Koordinator.

- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Kementerian Koordinator.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

## Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim audit di bawah koordinasi unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (2) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Kementerian Koordinator.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

BAB VI  
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Kementerian Koordinator; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Kementerian Koordinator.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui tim koordinasi.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Kementerian Koordinator sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2021

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO